

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Efektivitas Pencegahan Kejahatan Pornografi Melalui Internet (Cyber Crime) oleh Polresta Pekanbaru

Pengertian pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat

Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 17 dijelaskan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi."

Pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 19 pun dikatakan bahwa pemerintah daerah berwenang:

1. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
2. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
3. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara mengenai efektivitas maka tidak lepas dari pencapaian dan hasil dalam suatu kegiatan, apakah sudah sesuai dengan tujuannya semuanya tergantung pada implementasi di lapangan.<sup>48</sup>

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Rinto Situmorang S.H. selaku Kepala Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru, ketika ditanya mengenai efektivitas pelaksanaan pencegahan kejahatan pornografi melalui internet oleh Polresta Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

*”belum secara maksimal dalam melaksanakan pencegahan kejahatan ponografi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 17. Adanya beberapa hambatan atau hal-hal yang belum bisa memaksimalkan pelaksanaan pencegahan pornografi melalui internet”*.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa pelaksanaa pencegahan kejahatan pornografi oleh Polresta Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat kegiatan tersebut.

Ketika ditanyai mengenai apa saja pencegahan yang sudah dilaksanakan, Bripka Rinto Situmorang S.H. mengatakan bahwa pencegahan

<sup>48</sup> Ulum Ihyaul, *OpCit*, h. 294

<sup>49</sup> Sulchan Yas Yin, *OpCit*, h. 10

<sup>50</sup> Bripka Rinto Situmorang S.H., Kepala Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, tanggal 18 Oktober 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan pornografi melalui internet oleh pihak Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*“tim kami melakukan patroli siber (patroli dunia maya) yang dilakukan setiap hari oleh 7 (tujuh) orang dalam satu grup yang silih berganti melakukan patroli di media sosial seperti Instagram, Twitter/X, BigoLive, Telegram. Mekanisme yang kita lakukan adalah dengan melakukan report terhadap akun-akun yang melakukan unggahan konten pornografi seperti persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, kekerasan seksual seperti yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1)”*.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Hoki Putra Utama, Anggota Unit Judisila Polresta Pekanbaru, saat ditanyai mengenai efektivitas Patroli Siber (dunia maya) yang dilakukan oleh Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru, beliau mengatakan:

*”patroli siber (dunia maya) masih kurang efektif untuk mencegah penyebaran konten pornografi”*.<sup>52</sup>

Selanjutnya saat ditanya apakah pihak Polresta Pekanbaru melakukan kerja sama dengan instansi atau pihak lain dalam melakukan pencegahan kejahatan pornografi melalui internet, Briptu Hoki Putra Utama menjelaskan:

<sup>51</sup> Bripka Rinto Situmorang S.H., Kepala Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, tanggal 18 Oktober 2023

<sup>52</sup> Briptu Hoki Putra Utama, Anggota Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, tanggal 17 Oktober 2023

*“untuk kerja sama dalam melaksanakan pencegahan kejahatan pornografi melalui internet, Polresta Pekanbaru berkoordinasi dengan pihak instansi pemerintahan alias Kominfo dan Polda Riau agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Peran pemerintah dan kepolisian ialah dengan memblokir situs-situs atau website yang digunakan untuk penyebaran konten pornografi di internet”.*<sup>53</sup>

Menurut penuturan Briptu Hoki Putra Utama, pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan pencegahan kejahatan pornografi melalui internet berkerja sama dengan pihak Kominfo dan Polda Riau, yang sesuai dengan Undang-undang Pornografi pasal 18 huruf (c) yang berbunyi: melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pencegahan kejahatan pornografi melalui internet, penulis juga mewawancarai beberapa warga RT 001. Yang pertama Bapak Nasution mengatakan:

*“menurut saya, konten-konten di internet sudah terlalu banyak untuk diawasi secara sistematis, terlebih lagi dengan adanya konten pornografi yang sudah tersiar di jagat dunia maya. saya sedikit kurang yakin terhadap pencegahan konten pornografi di internet akan*

<sup>53</sup> Briptu Hoki Putra Utama, Anggota Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, tanggal 17 Oktober 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*membuahkan hasil, terlebih lagi pihak yang berwajib belum 100% total dalam menanggapi persoalan ini, buktinya masih ada foto/video porno yang tersebar di Aplikasi seperti Twitter, Telegram di wilayah hukum Kota Pekanbaru.*<sup>54</sup>

Menurut keterangan dari Bapak Nasution, beliau merasa kurang yakin terhadap persoalan pencegahan kejahatan pornografi yang belum juga menemukan titik terang. Masih banyak tersebar konten foto/video pornografi yang melintasi linimasa aplikasi Twitter dan Telegram.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Sinta yang memang sebagian besar waktunya aktif di media sosial, beliau mengatakan:

*“saya sebagai orang yang sering melakukan kegiatan di internet merasa terganggu dengan konten-konten yang tidak seharusnya muncul di media sosial saya. saya cukup risih melihat konten yang dapat menimbulkan birahi, terlebih lagi banyaknya anak-anak yang masih di bawah umur yang dapat mengakses konten tersebut. mereka dikhawatirkan belum bisa menerima informasi yang seharusnya belum mereka peroleh.”*<sup>55</sup>

Menurut penuturan Ibu Sinta, beliau sedikit mengkhawatirkan informasi-informasi yang muncul di internet belum seharusnya dapat diakses oleh anak-anak di bawah umur. Hal ini berpotensi dapat merusak perilaku anak yang terkontaminasi dengan konten-konten pornografi.

<sup>54</sup> Nasution, Warga RT 001, RW 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

<sup>55</sup> Sinta, Warga RT 001, RW 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Alham, yang merupakan orang yang cukup dikenal di sekitar RT 001 Rw 003, beliau mengatakan:

*“menurut saya, memberikan pondasi agama, atau memberikan pendidikan ilmu agama kepada anak sejak dini untuk bekal sang anak agar bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ilmu agama yang diberikan akan memperkuat iman dan menumbuhkan perilaku dan akhlak yang mulia”*<sup>56</sup>

Berdasarkan penuturan Bapak Alham, Memberikan pendidikan agama atau moral kepada anak sejak dini memang dapat memberikan pondasi yang kuat bagi mereka untuk mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas agar anak dapat menghindari hal-hal yang mengarah ke pornografi. Penting untuk memahami bahwa pendidikan agama atau moral harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, dan harus disertai dengan pembahasan terbuka dan inklusif tentang berbagai perspektif dan keyakinan. Selain itu, pendidikan agama sebaiknya tidak digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti atau menghakimi, tetapi sebagai sumber inspirasi dan panduan untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang baik dan berakhlak mulia.

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Nikmal, selaku imam Masjid di RT 001, RW 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Beliau mengatakan:

<sup>56</sup> Alham, Warga RT 001, RW 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

*“Menurut saya, kita sebagai orang dewasa agar memberikan pendidikan seks sejak dini. Menjelaskan mengenai seks secara menyeluruh mulai dari organ mana yang tidak boleh disentuh orang lain dan hal-hal yang harus dihindari kepada anak.”<sup>57</sup>*

Berdasarkan pencapat bapak Nikmal, penting untuk memberikan pendidikan seks dengan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak dan nilai-nilai budaya dan agama keluarga mereka. Hal ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan individu dan kesiapan anak-anak untuk menerima informasi tersebut. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pendekatan yang sensitif dan mendukung, adalah kunci untuk memberikan pendidikan seks yang efektif.

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Rafi, yang mengatakan bahwa:

*“kita harus memberi pengawasan secara rutin. Peran orang tua untuk selalu mengontrol dan mengawasi penggunaan gadget yang tidak berlebihan agar mencegah dari paparan negatif pornografi.”<sup>58</sup>*

Menurut Bapak Rafi, pengawasan dan kontrol yang rutin dari orang tua terhadap penggunaan gadget oleh anak sangat penting untuk mencegah paparan terhadap konten negatif seperti pornografi. Pengawasan dan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sangat penting dalam

<sup>57</sup> Nikmal, Warga RT 001, RW 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

<sup>58</sup> Rafi, Warga RT 001, RW 003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjaga keamanan dan kesehatan mental anak di dunia digital yang semakin kompleks in

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara ke seluruh narasumber dapat disimpulkan bahwa efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum efektif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Jika terdapat permasalahan mengenai konten-konten pornografi yang tersebar luas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, maka Polresta Pekanbaru sebagai instansi yang berwenang dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi melalui internet sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 17 huruf c yang berbunyi “melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Akan tetapi, pencegahan yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru belum maksimal sehingga masih terdapat konten-konten yang tersebar luas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru yang disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan tentram diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Maka, hukum diberlakukan kepada siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>59</sup>

### B. Faktor apa saja yang Mempengaruhi Efektivitas Pencegahan Kejahatan Pornografi (Cyber Crime) oleh Polresta Pekanbaru

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>60</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet (*cyber crime*) oleh Polresta Pekanbaru meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

#### 1. Faktor Internal

Mengenai faktor internal yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan pronografi melalui intenet, menurut Bripda Fauzan Hafizh Zachry sebagai berikut:

*“salah satu hal yang menyebabkan kurang efektifnya pencegahan kejahatan pornografi melalui internet oleh Polresta Pekanbaru adalah kurang memadainya sarana dan prasana dalam*

<sup>59</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan” dalam *Ilmu Hukum* Volume 1., No. 2., (2019), h.3

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *OpCit*, h. 8

*menanggulangi pencegahan konten pornografi di internet, contohnya belum ada suatu inovasi atau kebijakan untuk memblokir situs atau website pornografi dan melacak alamat IP Address konten pornografi. hal ini dikarenakan bahwa masih kurangnya edukasi atau pelatihan terhadap anggota Polresta Pekanbaru mengenai mekanisme dalam menanggulangi kejahatan siber (kejahatan di dunia maya). Tindakan pertama yang dilakukan hanyalah sekedar melaporkan atau report akun-akun yang berpotensi menyebarkan konten pornografi.”<sup>61</sup>*

Berdasarkan penuturan di atas, Bripda Fauzan Hafizh Zachry, selaku anggota satuan unit Judisila Polresta Pekanbaru mengharapkan adanya inovasi baru dari Polresta Pekanbaru untuk melakukan pemblokiran situs-situs atau *website* konten pornografi. Karena menurutnya di tingkatan Polresta seharusnya sudah ada satuan unit untuk melacak dan melakukan pemblokiran terhadap konten-konten pornografi di internet, lalu segera melakukan tindakan represif dengan menangkap pelaku penyebar konten pornografi di wilayah hukum Kota Pekanbaru

Bripda Fauzan Hafizh Zachry menambahkan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet, sebagai berikut:

*“masih kurangnya personil sehingga kurang begitu cepat tanggap dalam melakukan pencegahan kejahatan pornografi melalui internet,*

<sup>61</sup> Bripda Fauzan Hafizh Zachry, Anggota Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, tanggal 17 Oktober 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan peraturan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.*

Bripda Fauzan Hafizh Zachry menambahkan terkait faktor penghambat dalam efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet adalah mengenai kurangnya anggota personil yang ahli dalam mekanisme pencegahan kejahatan pornografi melalui internet, dan juga terkendala dalam rancangan anggaran belanja Polresta Pekanbaru.

## 2. Faktor Eksternal

Ketika Ditanyai mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet, Anggota Unit Judisila lainnya yaitu Bripda Rendy Prasetya menuturkan bahwa:

*“salah satu faktor kurang efektifnya pencegahan kejahatan pornografi melalui internet adalah mudahnya seseorang untuk membuat sebuah website atau membuat sebuah akun media sosial. Dengan menggunakan nomor telepon dan email sudah bisa membuat sebuah akun.”<sup>62</sup>*

Hal ini pun sejalan dengan bagaimana tingkatan efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet yang belum sepenuhnya tinggi. Menurut Bripka Rinto Situmorang, S.H.,:

*“bisa dikatakan di sekitar angka 70%, yang dimana masih ada hal-hal yang menghambat proses pencegahan kejahatan pornografi*

<sup>62</sup> Bripda Rendy Prasetya, Anggota Unit Judisila Polresta Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, tanggal 17 Oktober 2023

melalui internet, contohnya jika 1 buah akun yang menyebarluaskan suatu konten pornografi telah di-takedown, maka akan tumbuh 5 buah akun yang serupa untuk menyebarluaskan konten pornografi. Pembuatan, penyebaran dan penggunaan konten pornografi harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 13 Ayat (2). Dipaparkan pada penjelasan atas Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengenai Pasal 13 Ayat (2) adalah “Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi”.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Rinto Situmorang, beliau beranggapan bahwa efektivitas pencegahan kejahatan pornografi melalui internet belum maksimal dikarenakan mekanisme pembuatan konten yang disebarkan oleh sebuah akun yang tidak ketat. Terutama konten pornografi yang memang tidak bisa dipungkiri menjadi hal yang dicari-cari oleh sebagian orang. Jika hanya dengan menanggukkan satu akun saja, maka akan ada akun-akun yang serupa yang menyebarluaskan konten pornografi tersebut.

<sup>63</sup> Bripka Rinto Situmorang, Kepala Satuan Unit Judisila Polresta Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, tanggal 17 Oktober 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bripda Fauzan Hafizh Zachry, menyayangkan bagaimana sistem pembuatan akun atau *website* yang terlalu mudah. Menurutnya:

*“dengan hanya menggunakan nomor telepon dan email saja, seseorang dapat membuat beberapa akun dalam satu orang. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh internet itu sendiri, tidak mengharuskan seseorang untuk membuat satu akun untuk satu orang saja. Kebijakan ini pun rawan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebab dipastikan orang-orang atau kelompok yang membuat sebuah website atau akun konten pornografi tersebut adalah orang yang bentuk perwujudannya adalah anonimitas, yaitu informasi yang identitas pribadi orang tersebut tidak diketahui.”<sup>64</sup>*

Berdasarkan pemaparan Bripda Fauzan Hafizh Zachry, penulis berpendapat bahwa fenomena tersebut memang sering terjadi di platform-platform online. Kebijakan umum di banyak situs web dan platform media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat beberapa akun dengan menggunakan nomor telepon dan/atau alamat email yang berbeda. Hal ini memang memudahkan seseorang untuk membuat akun secara anonim atau untuk tujuan tertentu yang mungkin tidak etis, termasuk menyebarkan konten pornografi.

<sup>64</sup> Bripda Fauzan Hafizh Zachry, Anggota Unit Judisila Polresta Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, tanggal 17 Oktober 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anonimitas dalam ruang daring memang menjadi tantangan dalam memerangi konten ilegal seperti pornografi dan tindakan lainnya yang melanggar hukum atau norma. Penegakan hukum dan platform-platform online terus berupaya untuk mengembangkan strategi dan teknologi untuk mengatasi masalah ini, termasuk melalui penggunaan verifikasi identitas, pemantauan konten secara otomatis, dan kolaborasi antarpihak untuk melacak dan menindak pelaku kejahatan.

Namun demikian, walaupun penggunaan nomor telepon dan email dapat membatasi penyalahgunaan akun, ini juga harus sejalan dengan perlindungan privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan privasi dan keamanan daring untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.